



Jurnalisme Warga dan Implikasi Hukum Pers: Kajian Komunikasi Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil dan Lisa Mariana

Aisyah Nur Rohmawati¹, Sari Endah Nursyamsi², Annisa Nuril Hidayah³, Asmah Karismah⁴, Erning Tiyas Tri Wulandari⁵

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, 202310415129@mhs.ubharajaya.ac.id

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, 202310415036@mhs.ubharajaya.ac.id

⁴Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, 202310415065@mhs.ubharajaya.ac.id

⁵Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, 202310415183@mhs.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id²

Abstract: *This research is entitled “Citizen Journalism And The Legal Implications Of The Press: A Communication Study Of The Defamation Case Of Ridwan Kamil And Lisa Mariana”. This research examines the practice of Citizen Journalism and its legal implications through a case study of alleged defamation committed by Lisa M against Ridwan K. The aim is to analyze the practice of citizen journalism, the legal implications of the Press Law vs. the ITE Law/Criminal Code, and the dynamics of digital ethics. Using a descriptive qualitative method based on a literature review, it was found that Lisa M's personal claims on social media reflect a failure of self-gatekeeping and the principle of verification. Consequently, due to her non-press status, these activities are automatically not protected by the Press Law and are subject to general criminal law, namely Article 27 paragraph (3) of the ITE Law and Articles 310-311 of the Criminal Code. This case concludes that citizen journalism that does not carry out information verification actions has the potential to become a pure crime, while highlighting the importance of strengthening crisis digital literacy as an ethical and legal solution in the digital communication space.*

Keywords: *Citizen Journalism, Defamation, Press Law (Press Law), ITE Law, Digital Communication*

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Jurnalisme Warga Dan Implikasi Hukum Pers: Kajian Komunikasi Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Dan Lisa Mariana”. Mengkaji praktik Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) dan implikasi hukumnya melalui studi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa M kepada Ridwan K. Tujuannya untuk menganalisis praktik jurnalisme warga, implikasi hukum UU Pers vs UU ITE/KUHP, serta dinamika etika digital. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis literature review, ditemukan bahwa klaim personal Lisa M di media sosial merefleksikan kegagalan self-

gatekeeping dan prinsip verifikasi. Hasilnya, karena statusnya yang non-pers, aktivitas tersebut otomatis tidak dilindungi UU Pers dan tunduk pada hukum pidana umum, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP. Kasus ini menyimpulkan bahwa jurnalisme warga yang tidak melakukan tindakan verifikasi informasi berpotensi menjadi tindak pidana murni, sekaligus menyoroti pentingnya penguatan literasi digital krisis sebagai solusi etika dan hukum dalam ruang komunikasi digital.

Kata Kunci: *Jurnalisme Warga*, Pencemaran Nama Baik, Hukum Pers (UU Pers), UU ITE, Komunikasi Digital

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi, saat ini berada dalam fase transisi komunikasi yang sangat dinamis. Era informasi digital saat ini telah mengubah lanskap komunikasi massa secara fundamental, menggeser pola interaksi dan penyebaran informasi. Pilar - pilar demokrasi sangat bergantung pada kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang dijamin oleh konstitusi. (Eko. 2025). Pada awalnya, informasi dan narasi publik diproduksi oleh media massa profesional yang terikat pada Undang - Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kode etik yang tepat.

Media massa profesional ini berfungsi sebagai pintu informasi (*gatekeeper*), memastikan informasi yang disajikan memenuhi prinsip jurnalistik yakni objektivitas, kejujuran dan berimbang. (Ridwan. 2025). Fungsi gatekeeping ini sangat penting untuk memastikan diskusi masyarakat di ruang digital tetap berkualitas baik dan untuk mengurangi bahaya menyebarnya berita bohong (*hoax*) atau informasi yang dapat menyesatkan orang. Perubahan besar atau disrupsi ini telah menghilangkan sumber informasi yang terpercaya. Akibatnya, publik menjadi bingung dan mudah terpengaruh oleh konyen yang hanya mengandalkan emosi dan pandangan pribadi (subjektivitas), sehingga percakapan atau diskusi publik menjadi dangkal dan tidak berkualitas.

Kemunculan era informasi digital saat ini khususnya media sosial, mengubah tatanan komunikasi tradisional seperti radio, televisi dan media cetak. Aksesibilitas pada teknologi saat ini membuat individu dan kelompok merubah keseluruhan cara berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga memiliki kemampuan untuk memproduksi, mengkonsumsi dan menyebarkan informasi tanpa harus melalui penyaringan lembaga pers formal. (Alamsyah et al. 2024). Perubahan ini didorong oleh adanya platform media sosial seperti Instagram, X, TikTok yang bekerja berdasarkan konten yang dibuat oleh penggunanya. Memungkinkan pengguna bisa langsung menjadi penyebar informasi yang dapat dilihat orang di seluruh dunia secara instan. Kecepatan penyebaran informasi saat ini terlalu tinggi, sehingga mampu menghilangkan jeda waktu yang krusial untuk verifikasi, menjadikannya penyebaran informasi tanpa verifikasi menjadi sangat efisien yang pada akhirnya menimbulkan masalah batu dalam hal tanggung jawab (akuntabilitas) atas informasi yang tersebar.

Proses transisi ini melahirkan fenomena yang signifikan yaitu Jurnalisme Warga (*Citizen Journalism*). Jurnalisme warga merupakan bentuk praktik jurnalistik, melibatkan masyarakat yang tidak terkait institusi pers, namun terlibat aktif dalam mengisi media seolah - olah masyarakat berprofesi sebagai wartawan profesional yang mengumpulkan, melaporkan dan menyebar berita atau informasi. (Sukartik. 2016). Meskipun jurnalisme warga dapat mengisi kekosongan berita lokal dan memperkaya perspektif yang luput dari perhatian media arus utama, peran jurnalisme warga dalam konteks ini seringkali menjadi tumpang tindih dengan pelaporan berbasis opini. Tumpang tindih ini terjadi karena motivasi utama pelaku jurnalisme warga seringkali adalah kepentingan pribadi atau dorongan emosional, bukan objektivitas jurnalistik yang harus didukung oleh fakta.

Meskipun memiliki potensi yang besar bagi masyarakat publik, jurnalisme warga juga membawa tantangan dan etika yang serius. Karakteristiknya yang cepat dan tidak memiliki pelatihan formal seringkali minim verifikasi menjadikannya informasi tidak akurat hingga fitnah dan pencemaran nama baik. Akibatnya kurang memahami batasan antara pelaporan yang didasari dengan fakta atau opini pribadi. Hal ini menjadi titik kritis bagaimana kebebasan berekspresi warga berbenturan dengan perlindungan hukum atas hak - hak individu. (Laoli et al. 2025).

Benturan ini diperparah oleh minimnya pemahaman literasi hukum di kalangan pelaku jurnalisme warga, yang seringkali berasumsi bahwa ruang digital adalah zona bebas sanksi dan bahwa semua bentuk ekspresi dilindungi tanpa syarat. Tantangan utama terletak pada pertanggungjawaban konten yang diproduksi, di mana UU Pers mewajibkan media profesional untuk melakukan verifikasi, sementara individu yang berpraktik jurnalisme warga tidak memiliki mekanisme verifikasi yang setara.

Ketika informasi yang bersifat sensitif dan tidak melalui tahap verifikasi informasi bisa merugikan pihak tertentu. Secara hukum, aktivitas pers formal diatur oleh UU Pers yang memberikan perlindungan bagi wartawan. Sementara itu, aktivitas komunikasi warga di ruang digital terikat pada dua hukum utama: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Nabilah et al. 2022). Perbedaan rezim hukum ini menciptakan dualisme dan ketidakpastian, konten yang sama dapat diperlakukan sebagai produk jurnalistik yang dilindungi UU Pers jika dipublikasikan oleh media formal, namun dapat dikenakan hukuman yakni pidana umum (KUHP) atau ITE jika disebarkan oleh warga biasa di media pribadi.

Dualisme ini menciptakan risiko kriminalitas yang tinggi bagi masyarakat sipil yang aktif berpartisipasi di media, karena tindakan mereka secara tidak langsung tunduk pada hukum pidana yang memiliki konsekuensi serius seperti penjara dan denda, sebuah kondisi yang sering disebut “hantu” UU ITE. Puncak dari polemik hukum dan komunikasi ini terwujud dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan publik figur dan mantan pejabat negara Ridwan Kamil, serta seorang warga Lisa Mariana.

Kisah yang bermula dari klaim dan tuduhan pribadi Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil disampaikan secara terbuka di platform komunikasi digital yang diduga disebarkan melalui video di media sosial Instagram pribadi Lisa Mariana. Akibat klaim yang cepat berkembang di media sosial dapat melibatkan figur publik yang menyerupai kegiatan jurnalisme warga. Tidak terikat pada prinsip verifikasi dan etika jurnalistik yang diwajibkan UU Pers. Penyebaran informasi tersebut memicu adanya laporan hukum dari pihak Ridwan Kamil yakni dugaan atas tuduhan pencemaran nama baik. Tuduhan ini menjadi viral dengan cepat, memanfaatkan momentum kedekatan hubungan selebriti dan politik dalam narasi digital, menyoroti bagaimana jurnalisme warga menjadi alat penyebar disinformasi atau fitnah.

Alur kasus yang bermula dari klaim Lisa Mariana di media sosial pada sekitar Maret 2025 yang mengklaim narasi Ridwan Kamil sebagai ayah biologis anaknya. Klaim yang diiringi tuntutan ini kemudian dibantah keras oleh Ridwan Kamil dan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik atau fitnah. Titik balik kasus terjadi ketika hasil uji DNA menunjukkan bahwa anak Lisa Mariana secara ilmiah tidak cocok dengan profil DNA milik Ridwan Kamil, yang secara mutlak menggugurkan klaim Lisa. Akibatnya Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Oktober 2025 dengan jeratan pasal 310 dan 311 KUHP. (Tri, I. 2025). Keputusan ini secara tegas menggarisbawahi bahwa hasil uji ilmiah (tes DNA) menjadi bukti mutlak yang mengubah klaim personal Lisa M dari sengketa etika menjadi delik pidana fitnah, mengakhiri perdebatan tentang kebenaran klaim di ruang digital.

Oleh karena itu, kasus dugaan pencemaran nama baik yang menimpa Ridwan Kamil dan cepat berkembang menciptakan titik temu krusial praktik jurnalisme warga. Kegiatan praktik

jurnalisme warga tersebut dihadapkan pada ancaman pidana yakni pasal pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana menjadi contoh nyata bagaimana praktik jurnalisme warga dapat menimbulkan konflik antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik, sekaligus memperlihatkan urgensi literasi digital, pemahaman hukum komunikasi, serta etika bermedia di era keterbukaan informasi.

Pertanyaan penelitian berikut ini memiliki hubungan dengan latar belakang di atas dan berfungsi untuk mengidentifikasi hipotesis berikutnya: 1) Bagaimana praktik jurnalisme warga tercermin dalam kasus komunikasi digital antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil?; 2) Apa implikasi hukum dari praktik jurnalisme warga terhadap Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE dalam kasus tersebut?; 3) Bagaimana dinamika komunikasi dan etika media mempengaruhi persepsi publik serta penanganan hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ini?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jurnalisme warga dalam kasus komunikasi digital antara Lisa M dan Ridwan K. Fokus utama pada identifikasi pola klaim dan strategi penyebaran informasi di platform digital. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari praktik jurnalisme warga tersebut, khususnya dengan membandingkan kerangka hukum yang relevan seperti Undang – Undang Pers, Undang – Undang ITE (Pasal 27 ayat 3), dan KUHP (Pasal 310 – 311) terkait dugaan pencemaran nama baik. Terakhir, penelitian ini berupaya menganalisis dinamika komunikasi dan etika media yang berperan dalam membentuk persepsi publik sepanjang proses hukum, sekaligus menekankan pentingnya literasi digital sebagai upaya mitigasi risiko hukum dan sosial dari penyalahgunaan ruang digital.

METODE

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan literatur review untuk menganalisis Jurnalisme Warga dan Implikasi Hukum Pers: Kajian Komunikasi Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Seperti yang dikemukakan oleh (Creswell, 2014 dalam (Ishtiaq, 2019)) metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena secara rinci berdasarkan data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, atau observasi.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan pemberitaan media yang relevan guna mengidentifikasi pola, makna, serta implikasi komunikasi dan hukum yang muncul dari praktik jurnalisme warga. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyusun analisis yang sistematis mengenai bagaimana peran jurnalisme warga dalam menyebarkan informasi dapat berpotensi bersinggungan dengan aspek hukum, khususnya dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Author	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian
1	Arifin, A., Sahari, A., & Faisal, F. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak. <i>Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum</i> , 5(2), 312-321.	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak.	Meneliti pertanggungjawaban pidana pers cetak profesional yang melanggar kode etik dan batas kebebasan pers. fokusnya pada institusi media formal yang diatur UU Pers No. 40 Tahun 1999 serta kode etik jurnalistik.

2	Situmorang, L., Aulia, M., Amalia, H., & Audi, G. (2025). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Pers dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. <i>JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi</i> , 24(2), 546-556.	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Pers dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.	Membahas penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media pers profesional dan digital berdasarkan KUHP dan UU ITE. pendekatannya yuridis normatif dengan fokus penegakan hukum terhadap wartawan atau media besar.
3	Effendi, M. A., & Adjie, H. (2023). DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS PEMBERITAAN PERS DI INDONESIA. <i>Jurnal Hukum Statuta</i> , 2(2), 57-76.	DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS PEMBERITAAN PERS DI INDONESIA	Menjelaskan delik pers dan tanggung jawab hukum pimpinan redaksi dalam pemberitaan yang melanggar hukum pidana dengan pendekatan yuridsosiologis terhadap korporasi media. Fokusnya pada lembaga pers perbedaan hukum dan kode etik redaksional.
4	Pradana, C. G. W., Budiarta, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2022). Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnal Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat. <i>Jurnal Preferensi Hukum</i> , 3(2), 229-234.	KEDUDUKAN HUKUM CITIZEN JOURNALISM (JURNALIS WARGA NEGARA) DALAM PENYAMPAIAN BERITA KEPADA MASYARAKAT	Penelitian ini fokus pada aspek yuridis normatif mengenai kedudukan dan perlindungan hukum jurnalisme warga secara umum.
5	Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. <i>Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan</i> , 9(3), 220-228.	URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	Menunjukkan bahwa UU ITE berpotensi mengkriminalisasi jurnalis karena belum adanya pemisahan tegas antara produk jurnalistik dan konten umum. Perlindungan hukum jurnalis harus mengacu pada UU Pers dan asas lex specialis derogat legi generalis.
6	Fathika Ratna Wulandari, Nanda Ameliah, Siti Nurjanah, Muhammad Ikhwan (Universitas Dharmas Indonesia, 2025)	IMPLIKASI UU ITE TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA	Menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya pasal 27 ayat (3), sering disalahgunakan untuk menekan jurnalis, menciptakan efek jera dan membatasi kebebasan pers. Diperlukan revisi pasal agar selaras dengan kebebasan pers.
7	Rangkuty, P. R., Lubis, F. P. R., Malau, S. H., Saragih, M. R. S., Husna, N. H., & Shita, Y. (2025). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tersangka dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia. <i>Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner</i> , 1(04), 1352-1361.	Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tersangka dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia.	Menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diakomodasi dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapannya masih memunculkan kritik karena potensi kriminalisasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang proporsional agar hak korban atas nama baik dan hak tersangka atas kebebasan berekspresi dapat dijaga secara seimbang.
8	Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widianara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak	Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak	Menunjukkan bahwa kebebasan dalam berpendapat bukan merupakan kebebasan yang sifatnya mutlak, melainkan dalam

	Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. <i>Jurnal Analogi Hukum</i> , 3(2), 261–265.	Kebebasan Berpendapat di Media Sosial.	berpendapat harus sesuai dengan etika dan norma-norma di masyarakat dan sesuai dengan pengaturan hukum tanpa merugikan pihak manapun. Dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9	Srikandi, M. B. (2023). Citizen Journalism Sebagai Implementasi Dari Participatory Media Culture Di Era Konvergensi Media. <i>Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi</i> , 8(1), 35-48.	CITIZEN JOURNALISM SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI PARTICIPATORY MEDIA CULTURED I ERA KONVERGENSI MEDIA	Berfokus pada peran budaya dan pengaruh opini publik Citizen Journalism di era konvergensi, bukan konsekuensi hukum.
10	Ritonga, M. H. A., Siregar, Y. D., & Rasyid, A. (2022). Citizen Journalism Dalam Pemberitaan di Kota Medan Melalui Media Sosial Instagram Medantalk. <i>Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan</i> , 1(12), 2813-2822.	CITIZEN JOURNALISM DALAM PEMBERITAANDI KOTA MEDAN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM MEDANTALK	Penelitian ini berfokus pada peran, efektivitas dan jangkauan <i>Citizen Journalism</i> dalam penyampaian berita lokal secara cepat kepada masyarakat luas di Kota Medan melalui media sosial Instagram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jurnalisme Warga dalam Kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil

Kasus klaim pribadi yang disebar oleh Lisa M melalui platform digital terhadap Ridwan K merefleksikan adanya kesenjangan etika dan verifikasi dalam praktik partisipasi media warga. Tidak memenuhi prinsip akurasi data yang valid telah menggoyahkan legitimasi praktik jurnalisme warga, mengubahnya dari fungsi kontrol media sosial menjadi subjek yang rentan terhadap penegakan hukum. (Siagian. 2025). Kasus ini menjadi representasi dari kegagalan masyarakat sipil dalam memikul tanggung jawab gatekeeping yang telah didelegasikan kepadanya, menyoroti tipisnya batasan antara partisipasi demokratis dan pelanggaran pidana di ruang siber.

1) Identifikasi Praktik dan Kegagalan *Self-Gatekeeping*

Tindakan Lisa M memenuhi beberapa karakteristik jurnalisme warga, tetapi gagal secara esensial dalam praktik jurnalistik yang bertanggung jawab. Lisa M merupakan warga bisa yang bertindak sebagai produsen konten yang menyebarkan informasi tentang publik figur tanpa terikat pada institusi pers formal manapun. Status non-profesional inilah yang secara otomatis meniadakan perlindungan hukum dari Undang-Undang Pers. Pemanfaatan teknologi digital yang digunakan Lisa Mariana dalam klaim dan tuduhan terhadap Ridwan K tersebut disebar melalui platform komunikasi digital yakni Instagram yang bertujuan untuk menyebarkan narasi yang dianggap punya nilai berita meski bernuansa personal dan subjektif kepada khalayak luas (Shanaz. 2021). Praktik ini sesuai dengan kategori jurnalisme warga berupa situs pribadi, di mana platform digital digunakan untuk menyebarkan informasi yang diklaim sebagai laporan pribadi namun ditujukan untuk konsumsi publik.

Dalam proses penyebaran informasi oleh warga, secara tradisional peran *gatekeeper* oleh editor media profesional berfungsi sebagai filter untuk menjamin objektivitas, akurasi dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik. Dalam konteks jurnalisme warga, tidak memiliki institusional formal, tanggung jawab sepenuhnya beralih pada kesadaran moral personal individu, yaitu adanya penyaringan, verifikasi dan pertimbangan mengenai dampak hukum dan sosial dari konten yang di unggah. Ketika klaim Lisa M tersebar dengan nuansa tuduhan

personal dan sensitif, tidak didukung dengan verifikasi faktual seperti yang kemudian dikonfirmasi oleh hasil proses hukum, hal ini merefleksikan adanya kesenjangan etika dan literasi digital. Kegagalan *self-gatekeeping* yang dilakukan Lisa M pada kasus ini menjadi fatal karena konten disebar bukan sekedar opini melainkan klaim faktual yang merusak reputasi Ridwan K dengan narasi adanya perselingkuhan dan memiliki anak diluar nikah. Kesediaan Lisa M untuk menyebarkan klaim ini tanpa adanya bukti kuat yang diuji, menunjukkan minimnya literasi etika dalam memahami konsekuensi dari tindakan komunikasi di ranah publik, yaitu tanggung jawab hukum individu di ruang digital melebihi semangat partisipatif jurnalisme warga. Kegagalan *self-gatekeeping* ini adalah faktor kunci mengkonversi sengketa komunikasi dari ranah etik menjadi delik pidana.

2) Pola Penyebaran dan Respon Khalayak

Pola yang mencerminkan bagaimana klaim atau tuduhan pribadi yang melibatkan publik figur Ridwan K menyebar dan mempengaruhi persepsi publik di era media digital. Peristiwa tersebut merupakan ilustrasi nyata dari dinamika disrupsi komunikasi di era digital. Fenomena yang ditandai dengan kecepatan atau aktual, framing dan kemampuan kompleksitas informasi untuk mendominasi ruang publik (Laksmono. 2025).

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh Lisa M di media sosial Instagram pribadinya terjadi secara real time, sehingga jauh melampaui mekanisme kontrol *gatekeeping*. Platform digital menghilangkan *delay* waktu yang biasanya digunakan media profesional untuk memverifikasi informasi membuat setiap pengguna bisa menjadi potensi penyebar, membuat klaim dalam hitungan detik yang menciptakan dampak krusial yakni publik dapat langsung mengonsumsi narasi tanpa adanya jeda verifikasi. (Artha et al). Klaim yang melibatkan publik figur memiliki daya tarik berita yang sangat tinggi karena unsur sensasionalisme dan drama. Unsur sensasionalisme inilah yang mendorong *virality* dan penyebaran eksponensial diantara khalayak.

Akibatnya respon yang cepat seperti *like*, *share* dan *comment*, dapat membentuk framing negatif yang masif. Framing merupakan suatu pembingkai berita yang lebih interpretasi, artinya media tidak hanya melaporkan apa yang terjadi, tetapi juga memutuskan bagaimana menceritakannya agar khalayak umum memiliki penafsiran tertentu terhadap suatu peristiwa. (Pinontoan. 2020). Kasus ini menunjukkan *framing* yang sengaja dibangun berdasarkan tuduhan pribadi memiliki efek yang lebih cepat dan masif. *Framing* merupakan sebuah cara media massa untuk membingkai suatu realitas atau peristiwa yang diberitakan berdasarkan perspektif dan kepentingan dari media yang bersangkutan. (Pinontoan. 2020). *Framing* negatif tidak hanya diproduksi oleh klaim awal, tetapi juga diperkuat secara kolektif oleh respon khalayak, di mana spekulasi dan gosip bertebaran dalam sebuah komentar, membentuk validasi emosional terhadap tuduhan tersebut.

Konten Lisa M yang awalnya hanya klaim subjektif, dengan cepat bertransformasi menjadi narasi publik yang luas dan tidak terkontrol. Tidak adanya *gatekeeping*, narasi ini menyebar dan tercampur dengan spekulasi gosip yang dilebih-lebihkan. Klaim yang dibuat Lisa M kepada Ridwan K memiliki kekuatan untuk menggeser agenda media arus utama, sehingga secara tidak langsung semakin memvalidasi dan memperpanjang dominasi narasi di ruang publik. (Sulbi. 2024). Meskipun media arus utama pada akhirnya menjadikan fakta hasil tes DNA, momentum narasi yang diunggah Lisa M telah dikuasai oleh isu sensasional sejak awal, membuktikan kekuatan jurnalisme warga yang berbasis sensasi dalam mendikte isu publik dan memaksa media profesional untuk fokus pada klarifikasi.

3) Implikasi Hukum Jurnalisme Warga: Benturan UU Pers vs UU ITE/KUHP

Kasus yang melibatkan Lisa M dan Ridwan K menunjukkan adanya perbedaan atau kontradiksi yang mendasar antara perlindungan yang diberikan kepada pers profesional dan

konsekuensi hukum yang dihadapi oleh jurnalisme warga di ruang digital. Implikasi utamanya adalah bahwa aktivitas jurnalisme warga (*citizen journalism*) yang tidak memenuhi standar etik dapat bergeser status dari partisipasi media menjadi tindak pidana murni (*common crime*). Benturan ini menegaskan bahwa ranah digital bukanlah zona bebas hukum dan setiap pelaku komunikasi tanpa memandang status jurnalisnya, bertanggung jawab penuh atas konten yang diproduksi. Konflik antara UU Pers dan UU ITE/KUHP ini secara fundamental membatasi implementasi ideal jurnalisme warga di Indonesia.

4) Ketiadaan perlindungan UU Pers

Implikasi hukum yang paling krusial adalah absennya perlindungan hukum yang bersumber dari Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Dalam sistem hukum Indonesia, UU pers berfungsi sebagai *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, artinya asas ini mengandung makna bahwa hukum yang lebih bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang lebih bersifat umum (*legi generalis*). (Dermawan. 2018). Prinsip ini seharusnya mengarahkan sengketa berita kepada dewan pers sebelum dibawa ke ranah pengadilan.

Dalam hal ini secara eksklusif melindungi wartawan profesional dan produk atau berita yang dihasilkan oleh badan hukum pers resmi yang terikat oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Karena kasus Lisa M berstatus sebagai warga biasa (non-profesi) dan konten yang dihasilkan tidak melalui serangkaian mekanisme redaksional pers, kegiatannya otomatis tidak memenuhi definisi pers yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Pers. (Siagian. 2025). Dengan demikian, maka status UU pers sebagai hukum khusus (*lex specialis*) menjadi gugur karena subjek hukumnya tidak termasuk dalam kategori pers profesional. Akibatnya konten yang dianggap melanggar etik atau merugikan pihak lain yang dilakukan Lisa M diselesaikan melalui jalur hukum pidana umum tanpa harus melalui proses koreksi etik di Dewan Pers terlebih dahulu.

Keputusan ini mempertegas bahwa perlindungan hukum Pers adalah hak institusional yang melekat pada profesi dan bukan hak sipil yang melekat pada aktivitas komunikasi setiap warga. Kegagalan ini menjadi contoh penting yang akan dijadikan acuan untuk menentukan sampai sejauh mana hukum bisa membatasi jurnalisme warga di Indonesia, khususnya sejauh mana hukum bisa membatasi jurnalisme warga di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan reputasi individu di ranah digital.

5) Pengeksposan pada Yuridis Hukum Pidana dan Analisis Unsur Tindak Pidana

Tanpa adanya perlindungan khusus dari UU Pers, aktivitas komunikasi digital yang dilakukan Lisa M secara otomatis tunduk pada kerangka hukum pidana yang berlaku di ruang digital (UU ITE) dan substansi pidana umum (KUHP). Ketiadaan *Lex Specialis* (UU Pers) secara efektif menempatkan Lisa M sebagai warga negara biasa di hadapan hukum pidana. Secara prosedural aktivitas komunikasi tersebut yang dilakukan lewat akun Instagram pribadi Lisa M dijerat secara primer menggunakan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang melarang adanya distribusi informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/ pencemaran nama baik. Unsur - unsur dengan sengaja dan tanpa hak terpenuhi karena publikasi dilakukan secara sadar di platform publik dan tidak didasari dengan bukti faktual yang sah, sehingga perbuatan tersebut dinilai melanggar hak hukum orang lain. Klaim dan tuduhan yang didistribusikan oleh Lisa M bersifat merusak reputasi Ridwan K di ruang digital dinilai telah memenuhi unsur pidana tersebut (Lumenta. 2020).

Selain Yurisdiksi digital, kasus ini disangkakan tetap merujuk pada ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP. Hal ini mencakup Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 KUHP tentang penyebaran fitnah. Dalam konvergensi dua undang -

undang ini menunjukkan adanya upaya penegakan hukum untuk menindak baik medium penyebarannya (ITE) maupun materi substansinya (KUHP). Dalam konteks jurnalisme warga, kegagalan verifikasi yang melekat pada proses penyampaian informasi menjadi elemen utama yang memperkuat potensi terpenuhinya unsur tuduhan yang tidak benar atau fitnah. (Ramadhan. 2024). Kegagalan *self-gatekeeping* Lisa M mengubah semangat partisipatif menjadi tindakan yang dapat dihukum.

Peran bukti DNA adalah hal yang paling menentukan dalam pemenuhan unsur pidana fitnah (Pasal 311 KUHP). Hasil tersebut membuktikan secara ilmiah bahwa klaim Lisa M adalah tidak benar. Unsur tuduhan yang diketahui tidak benar dalam Pasal 311 terpenuhi secara mutlak dengan adanya bukti faktual yang berupa tes DNA tersebut. Hasil uji ilmiah ini mengakhiri perdebatan tentang kebenaran klaim di ruang publik dan memindahkan fokus sepenuhnya ke pertanggungjawaban pidana. Hal ini menegaskan bahwa ketika jurnalisme warga bergerak dari ranah opini ke ranah klaim faktual yang merugikan, pembuktian kebenaran faktual menjadi satu - satunya pembelaan yang sah secara hukum. Karena klaimnya terbukti palsu, delik pidana menjadi sempurna, mengesahkan penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri. Dengan demikian, kasus ini menjadi preseden penting yang menunjukkan adanya batasan tegas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum di era digital.

Dinamika Komunikasi, Etika Media dan Urgensi Literasi Digital

1. Dinamika Etika dan Kerugian Publik Figur

Kehadiran publik figur seperti Ridwan K secara otomatis menaikkan derajat kerugian reputasi dari sebuah klaim informasi beredar yang dibuat oleh Lisa M. publik figur terutama politisi atau pejabat publik, memiliki posisi yang unik di mana kehidupan pribadi dan profesionalnya seringkali dianggap sebagai domain publik. Klaim informasi yang beredar tanpa verifikasi mengenai mereka memiliki daya sebar dan dampak emosional yang tinggi, mengakibatkan kerugian reputasi yang sangat tinggi di mata publik. (Suardi. 2025). Kerugian ini melampaui kerugian personal, dari jejak digital yang sudah viral, di mana klarifikasi resmi seringkali gagal menandingi kecepatan dan juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi atau jabatan yang diwakilinya.

Kasus ini menjadi studi kasus khas mengenai ambang toleransi kritik terhadap publik figur. Secara etika, kritik terhadap kebijakan publik harus dipisahkan dari serangan terhadap integritas pribadi. Tuduhan yang dilontarkan Lisa M terhadap Ridwan K bersifat merusak kehormatan, terutama yang dibuktikan palsu, tetap merupakan ranah fitnah dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Kerugian reputasi ini diperparah oleh jangkauan global sosial media dan sulitnya membersihkan jejak digital narasi negatif yang sudah terlanjur viral karena algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten sensasional.

Masyarakat umum seringkali kesulitan membedakan antara kritik yang sah terhadap kebijakan publik (yang dilindungi oleh kebebasan berekspresi) dengan pencemaran nama baik (klaim tidak terverifikasi dapat dipidana) merupakan bentuk dilema etik publik. Batas etika menjadi kabur ketika emosi dan subjektivitas menjadi motivasi utama penyebaran informasi. Praktik jurnalisme warga yang didorong oleh subjektivitas dan emosi dapat memperkeruh batas etika dan hukum tersebut, meningkatkan risiko jurnalisme warga yang lain ikut terjerat UU ITE.

2. Literasi Digital Sebagai Solusi Utama

Kasus Lisa M dan Ridwan K menggarisbawahi adanya urgensi penguatan literasi digital. Literasi digital diyakini dapat menjembatani kontradiksi antara regulasi kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu dengan menggeser fokus dari kontrol institusional menjadi tanggung jawab personal. Terdapat tiga solusi utama struktural atas kontradiksi regulasi: (Rianto. 2019).

Kemampuan kritis dan etika, literasi digital tidak hanya sekedar teknis menggunakan media digital. lebih dari itu mencakup dua aspek penting. Kemampuan kritis untuk mengevaluasi kredibilitas, konteks dan bias dari informasi yang diterima, termasuk kemampuan membedakan klaim faktual dari opini atau fitnah. Tindakan etis merupakan kesadaran akan dampak sosial dan hukum dari tindakan atau ucapan di ruang digital. (Redhana. 2024). Literasi ini seharusnya mengajarkan bahwa hak berekspresi tidak mencakup hak untuk berbohong, menyebarkan disinformasi atau memfitnah. Tanpa kesadaran etika ini, praktik jurnalisme warga akan selalu berada di ambang pelanggaran hukum.

Penguatan *Self-Gatekeeping* yang kuat merupakan tindakan menyaring informasi sebelum menyebarkan atau memproduksi informasi tersebut, menggantikan peran editor media profesional yang hilang. *Self-Gatekeeping* harus mencakup prinsip dasar jurnalistik seperti verifikasi atau konfirmasi pada sumber informasi, berimbang atau melihat informasi dari berbagai sudut pandang dan meminimalisir kerugian yang berpotensi merusak reputasi dan keselamatan orang lain. (Kurniati et al. 2015). Dalam kasus Lisa M dengan Ridwan K tentang pencemaran nama baik terdapat kegagalan fatal yang terjadi karena prinsip verifikasi diabaikan, yang secara langsung memicu penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 311 KUHP.

Dengan literasi digital yang tinggi, jurnalisme warga dapat berfungsi sesuai idealnya, mengisi kekosongan narasi, mendorong akuntabilitas sosial dan mengawasi kekuasaan, dan bukan disalahgunakan menjadi sumber disinformasi. Hal ini memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjamin dan berfungsi secara konstruktif tanpa harus melanggar batas - batas hukum pidana dan mengorbankan hak - hak individu. Penguatan literasi digital dan hukum komunikasi sejak dini menjadi investasi penting untuk menjaga kualitas mutu perbincangan umum di saat cara kita berkomunikasi sedang berubah drastis, sehingga partisipasi media warga dapat menjadi aset demokrasi, bukan sumber kriminalisasi.

KESIMPULAN

Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Lisa M dan Ridwan K merupakan manifestasi kritis nyata dan disruptif komunikasi digital dan tingginya kerentanan praktik jurnalisme warga di hadapan hukum Indonesia. Klaim personal yang dilontarkan oleh Lisa M di akun Instagram pribadinya merefleksikan adanya kegagalan etika jurnalisme warga dalam prinsip verifikasi dan akurasi yang terkonfirmasi secara faktual oleh hasil proses hukum hasil tes DNA. Kegagalan *selfgatekeeping* mengubah partisipasi media warga dari fungsi kontrol sosial menjadi sumber disinformasi dan menimbulkan kerugian reputasi terhadap Ridwan K. Hal ini membuktikan bahwa semangat kebebasan berekspresi di ruang digital tidak secara otomatis menghasilkan komunikasi yang bertanggung jawab, melainkan memerlukan kedisiplinan diri yang setara dengan standar Pers profesional.

Kasus ini menegaskan bahwa setiap individu yang berpraktik sebagai jurnalisme warga tidak memiliki imunitas hukum yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (*Lex Specialis*). Prinsip *Lex Specialis* atau hukum khusus menjadi gugur karena Lisa M tidak memiliki status kelembagaan Pers dan tidak terikat pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dengan tidak adanya status kelembagaan pers dan kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), aktivitas komunikasi digital tersebut tunduk pada hukum pidana umum yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE (sebagai hukum digital) dan Pasal 310-311 KUHP (sebagai hukum substansi pencemaran nama baik). Konvergensi hukum ini menunjukkan bahwa risiko kriminalisasi sangat tinggi ketika jurnalisme warga menyebarkan klaim faktual yang terbukti palsu, menghilangkan perlindungan yang seharusnya didapat oleh produk pers.

Dinamika komunikasi yang terjadi, di mana narasi personal dan sensasional dalam klaim yang dilontarkan Lisa M terhadap Ridwan K di media sosial Instagram tentang anak diluar nikah dan isu perselingkuhan secara efektif mengalihkan perhatian publik isu dan menunjukkan

kekuatan framing negatif yang cepat terbentuk di era digital. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya urgensi literasi digital sebagai kompetisi kritis untuk menjembatani antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum, menjadikan kesadaran etika dan verifikasi sebagai pondasi dalam bermedia. Pada akhirnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tanpa *self-gatekeeping* yang kuat, jurnalisme warga akan selalu berujung pada pelanggaran hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi media dan dinamika komunikasi dalam era digital: Tantangan dan peluang ilmu komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168-181.
- Anggaraini, A., & Gunawan, B. I. (2019). Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite. *Lex Justitia*, 1(2), 113-124.
- Arifin, A., Sahari, A., & Faisal, F. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 312- 321.
- Artha, B., Sari, N. P., & Satriadhi, B. Manajemen Sosial Media.
- Awawangi, R. V. (2014). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 3(4).
- Darmawan, F. S., & Tawang, D. A. D. (2018). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID. B/2018/PN. JKT UTR. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 497-521.
- Eddyono, A. S. (2020). *Jurnalisme warga, Hegemoni, dan rusaknya keragaman informasi*. Universitas Bakrie Press.
- Eddyono, A. S., Faruk, H. T., & Irawanto, B. (2019). Jurnalisme Warga: Liyan, timpang dan diskriminatif. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 12(1), 61-73.
- Effendi, M. A., & Adjie, H. (2023). DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS PEMBERITAAN PERS DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 57-76.
- Eko Wahyunto, M. M. (2025). *Manajemen Komunikasi Digital*. CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Fanani, M. Z. (2024). Penataan Jurnalisme Warga Di Media NU Sidoarjo (nusidoarjo. or. id). *IMTIYAZ: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(01), 10-22.
- Fathika Ratna Wulandari, Nanda Ameliah, Siti Nurjanah, Muhammad Ikhwan (Universitas Dharmas Indonesia, 2025)
- Hasan, K., Husna, A., Muchlis, M., Fitri, D., & Zulfadli, Z. (2023). Transformasi komunikasi massa era digital antara peluang dan tantangan. *JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 41-55.
- Haya, A. F., & Puspoayu, E. S. (2022). TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE YANG DIKENAKAN PADA KARYA JURNALISTIK: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 46/Pid. Sus/2021/PN. Plp. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 9(3), 91-102.
- Hidayat, Z. (2016). Dampak Teknologi Digital Terhadap Perubahan Konsumsi Media Masyarakat. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2).
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- English Language Teaching, 12(5), 40
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widianata, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261–265.

- Kurniati, D., Santosa, H. P., Yulianto, M., & Lukmantoro, T. (2015). Proses Gatekeeping Pemberitaan RUU Pilkada pada Koran Tempo. *Interaksi Online*, 3(3).
- Laksmono, R., & Nurhaliza, E. (2025). Transformasi Jurnalisme dalam Ruang Publik Digital. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(02), 65-75.
- Laoli, I. M., Lase, D., Telaumbanua, E., Bate'e, M. M., & Waruwu, R. M. P. (2025). Etika Profesionalisme Jurnalistik dalam Praktik: Studi pada Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 46-54.
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1).
- Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 220-228.
- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. A., Rizal, D., & Warman, A. B. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap kerukunan kehidupan beragama di ruang digital. *Dialog*, 45(1), 69-80.
- Nasution, K. M. (2025). Studi Literatur Perbandingan Komunikasi dan Hubungan Masyarakat: Transformasi Era Awal Digital Hingga Sekarang (1990–2024).
- Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, 1(2), 195-202.
- Nurhajati, L., & LSPR–Jakarta, L. R. F. S. Kepercayaan dan Kredibilitas atas Jurnalisme Warga Media Online Di Mata Generasi Z.
- Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas. Com Dan Jawapos. Com. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11-24
- Pradana, C. G. W., Budiarta, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2022). Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 229-234.
- Ramadhan, G. R., Diaz, Y., & Hosnah, A. U. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51-64.
- Rangkuty, P. R., Lubis, F. P. R., Malau, S. H., Saragih, M. R. S., Husna, N. H., & Shita, Y. (2025). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tersangka dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 1352-1361.
- Redhana, I. W. (2024). Literasi Digital: Pedoman Menghadapi Society 5.0. *Samudra Biru*.
- Rianto, P. (2019). Literasi digital dan etika media sosial di era post-truth. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 24
- Ridwan, R., & Selo, A. (2025). Implementasi Jurnalistik Profetik dalam Media Massa: Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kebenaran di Tengah Tantangan Politik dan Ekonomi: Implementation of Prophetic Journalism in Mass Media: Efforts to Realize Justice and Truth in the Midst of Political and Economic Challenges. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 162-176.
- Ritonga, M. H. A., Siregar, Y. D., & Rasyid, A. (2022). Citizen Journalism Dalam Pemberitaan di Kota Medan Melalui Media Sosial Instagram Medantalk. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2813-2822.
- Saifudin, W. (2020). Proses Gatekeeping radio Suara Surabaya dalam menjaga akurasi berita di tengah serbuan hoax (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Setyowati, A., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18-18.

- Shanaz, N. V. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Aktivitas Jurnalisme Warga Dan Implikasinya Terhadap Media Konvensional. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 373-379.
- Siagian, A. (2025). *HUKUM PERS: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. CV. Gita Lentera.
- Sitorus, C. N., Yurens, T., & Isbimayanto, I. (2022). Gatekeeping Dalam Produksi Berita Pada Halaman Utama Di Media Cetak Harian Disway. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi* (e-ISSN: 2807-6818), 2(03), 20-27.
- Situmorang, L., Aulia, M., Amalia, H., & Audi, G. (2025). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Pers dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 24(2), 546-556.
- Srikandi, M. B. (2023). Citizen Journalism Sebagai Implementasi Dari Participatory Media Culture Di Era Konvergensi Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(1), 35-48.
- Srikandi, M. B., Suparna, P., & Haes, P. E. (2023). Audiens sebagai gatekeeper pada media sosial. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 7(2), 179-192.
- Suardi, S. (2025). MENINGKATKAN KREDIBILITAS MEDIA DI INDONESIA DALAM ERA DISRUPSI INFORMASI: STRATEGI MENGHADAPI MISINFORMASI DIGITAL. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 10(1), 249-258.
- Subasman, I. (2019). Peran evaluasi pendidikan pada era disrupsi. Doi: <https://doi.org/10.31227/osf.io/z9vny>.
- Sukartik, D. (2016). Peran jurnalisme warga dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. *Jurnal Risalah*, 27(1), 10-16.
- Syahriar, I., & Bazarah, J. (2024). PENGATURAN HUKUM CITIZEN JOURNALISM DALAM PRAKTEK PEMBERITAANYA. *Journal of Syntax Literate*, 9(11).
- Tri, I. (2025). Kronologi Perseteruan Ridwan Kamil vs Lisa Mariana, Berawal dari Klaim Anak. Diakses pada 25 Oktober 2025, dari Kompas.com
- Waston, M. *Filsafat Post-Truth: Krisis Kebenaran dan Tantangan Rasionalitas di Era Digital*. Muhammadiyah University Press.